PENGARUH REGULASI, PENGAWASAN, KAPASITAS KEPALA DESA DAN PENDAMPING DESA TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN JOMBANG

Siti Muharromatul Faidah[1], Junaidi[2], Humaidah Muafiqie[3]
faidahsiti776@gmail.com[1], junaedibinhm@gmail.com[2]
Universitas Darul Ulum Jombang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari regulasi, pengawasan, kapasitas kepala desa dan pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang. Sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden yang dipilih berdasarkan metode purposive sampling yang terdiri dari unsur perangkat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan), masyarakat desa, BPD, Pendamping Desa serta perwakilan pemerintah daerah yang menangani pembinaan dan pengawasan yaitu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat Kabupaten Jombang. Data dianalisis menggunakan Skala Likert dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan baha seluruh variabel regulasi, pengawasan, kapasitas kepala desa dan pendamping desa berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa jika diuji bersamaan (uji F), namun jika dilakukan uji parsial (uji t) variabel regulasi dan kapasitas kepala desa yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang, sedangkan variabel pengawasan dan pendamping desa tidak berpengaruh. Nilai adjusted R-square yaitu sebesar 0,499 atau 49,9% variabel kinerja pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh keempat variabel regulasi, pengawasan, kapasitas kepala desa dan pendamping desa, sedangkan sisanya sebesar 51,1% dapat dijelaskan oleh variabel independen lain di luar model yang diteliti.

Kata Kunci: Regulasi, Pengawasan, Kapasitas Kepala Desa, Pendamping Desa Dan Kinerja Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Jombang.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of regulation, supervision, and the capacity of village heads and village facilitators on the performance of village fund management in Jombang Regency. The sample consisted of 100 respondents selected using purposive sampling, comprising village officials (Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Section Heads, and Division Heads), village community members, the Village Consultative Body (BPD), village facilitators, and local government representatives responsible for guidance and supervision—specifically from the Community and Village Empowerment Agency and the Jombang Regency Inspectorate. Data were analyzed using a Likert scale and multiple linear regression. The results indicate that the variables of regulation, supervision, village head capacity, and village facilitator capacity collectively have a significant influence on the success of village fund management (F-test). However, partial testing (t-test) reveals that only regulation and village head capacity significantly influence village fund management performance in Jombang Regency, whereas supervision and village facilitator capacity do not. The adjusted R-square value is 0.499, meaning that 49.9% of the variance in village fund management performance can be explained by the four variables (regulation, supervision, village head capacity, and village facilitator capacity), while the remaining 51.1% is explained by other independent variables outside the scope of this study.

Keywords: *Regulation, Supervision, Village Head Capacity, Village Facilitators, And Village Fund Management Performance In Jombang Regency.*

PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) beserta peraturan turunannya telah mengubah paradigma pembangunan desa, dimana desa yang awalnya sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan berbasis partisipasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kemenkeu, 2017). Waskitojati et al. (2016) mengungkapkan bahwa perubahan paradigma dari "Pembangunan Desa" menjadi "Desa Membangun" dengan desa sebagai subyek ini membutuhkan kewenangan desa sebagai salah satu prasyarat. Perubahan arah pembangunan desa ini dikemukakan di dalam Undang-Undang Desa sebagai wujud pemberian otoritas yang lebih besar bagi desa dalam mengelola dirinya sendiri termasuk dalam perencanaan anggaran pembangunan di desa. Sesuai dengan prinsip money follow function dan money follow program, maka desa diberikan sumber pendapatan yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat (Kemenkeu, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendefinisikan dana desa sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat secara konsisten mengalokasikan dana desa dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya mulai tahun 2015 sampai tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat otonomi desa, meningkatkan pelayanan publik serta mendotong pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2020) jumlah transfer dana desa sejak tahun pertama (tahun 2015) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Namun demikian, besarnya alokasi Dana Desa tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pengelolaannya. Berbagai permasalahan masih kerap ditemukan, seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, serta potensi penyalahgunaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan Dana Desa masih menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya di tingkat pemerintah daerah.

Berbagai kasus yang terjadi di beberapa daerah dan desa yang mengakibatkan Kepala Desa atau perangkat desa terjerat kasus korupsi dengan menyalahgunakan anggaran Dana Desa nya sehingga harus berurusan dengan pihak yang berwajib bahkan ada yang berproses dan harus berakhir di balik jeruji besi, masih menjadi hal yang menarik perhatian penulis sehingga ingin menganalisis hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan Dana Desa utamanya di Kabupaten Jombang. Tidak hanya penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang setiap tahun di atur dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, namun masih ada juga kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan namun tidak dilengkapi dengan bukti laporan pertanggung jawaban yang sesuai dengan aturan sehingga memicu adanya temuan dan menjadi bahan berita yang sekarang ini sangat mudah diakses oleh masyarakat.

Prioritas Penggunaan Dana Desa dari tahun ke tahun semenjak tahun 2015 memang banyak mengalami perubahan terutama ketika di Indonesia terjadi covid 19 di tahun 2020 lebih mengarah kepada penanganan covid 19 dengan program pengentasan kemiskinan melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat desa yang

terdampak sehingga ini berpengaruh pada program pembangunan infrastruktur yang awalnya menjadi prioritas di desa. Setelah Covid 19 teratasi dan sudah tidak menjadi isu nasional lagi prioritas Dana Desa berubah lebih ke arah ketahanan pangan di desa dengan mewajibkan desa untuk mengalokasikan 20% dari total Dana Desa yang diterima untuk program ketahanan pangan desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional dan Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, memprioritaskan Dana Desa di tahun 2025 untuk :

1. Penanganan Kemiskinan Ekstrim : pengalokasian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada keluarga miskin ekstrim dengan kuota maksimal 15% dari Total Pagu Dana Desa.
2. Ketahanan Pangan : wajib dialokasikan minimal 20% untuk pembangunan ketahanan pangan tingkat desa, baik nabati maupun hewani, yang diutamakan melalui pengelolaan BUMDesa.
3. Desa Adaptif Iklim : Penguatan desa ramah lingkungan, mitigasi dampak perubahan iklim dan pengelolaan sampah desa.
4. Pencegahan Stunting : Revitalisasi pos kesehatan desa, peningkatan gizi dan layanan dasar kesehatan
5. Operasional Pemerintahan Desa maksimal 3% dari total dana desa yakni untuk biaya koordinasi, penanggulangan sosial dan kegiatan lain yang mendukung operasional pemerintah desa.

Dengan adanya prioritas tersebut maka dikenal namanya DD Earmark yaitu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana prirotas tersebut di atas dan DD NonEarmark atau Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya. Dalam perjalanan tahun anggaran 2025 tidak semua desa bisa memanfaatkan pagu Dana Desa yang harusnya diterima di tahun tersebut karena adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025, dengan fokus utama mengetatkan syarat penyaluran Dana Desa Tahap II. Kebijakan ini menuntut pembentukan Koperasi Desa/

Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu syarat cair. Wajib Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu syarat baru yang krusial untuk mencairkan Dana Desa Tahap 2 dengan dibuktikan dengan akta atau bukt pengajuan akte pendirian koperasi mengakibatkan di tahun 2025 banyak desa yang tidak bisa menerima anggaran Dana Desa nya termasuk di Kabupaten Jombang sebanyak 120 desa. Dengan dalih efisiensi anggaran 2025 dan instrukti untuk percepatan pembentukan KDMP maka terjadilah pergeseran paradigma tentang pendekatan penggunaan Dana Desa agar lebih berfokus pada penguatan ekonomi melalui koperasi di tingkat desa.

Di awal masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyoroti banyaknya anggaran Dana Desa yang tidak sampai ke rakyat dalam 10 tahun terakhir, Dana Desa tidak efektif mencapai rakyat, dan beliau memberikan solusi dengan mengoptimalkan peran Koperasi Desa Merah Putih untuk mengelola anggaran agar lebih tetap sasaran. Dari sinilah semua dimulai. Kebijakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2026 sebagaimana dituangkan dalam Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 berubah lagi, diantaranya:

1. Penanganan Kemiskinan Ekstrem: Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa maksimal Rp. 300.000/keluarga/bulan)
2. Desa Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana: Mitigasi bencana dan adaptasi

perubahan iklim
3. Layanan Dasar Kesehatan: pencegahan stunting dan peningkatan gizi
4. Ketahanan Pangan dan Lumbung Pangan Desa: penguatan produksi pangan lokal dan energi
5. Koperasi Desa Merah Putih: Dukungan implementasi usaha ekonomi produktif
6. Infrastruktu Padat Karya Tunai Desa: Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana
7. Infrastruktur Digital dan Teknologi Desa: Pengembangan digitalisasi desa
8. Potensi Keunggulan Desa: Program prioritas lainnya sesuai karakteristik daerah.
9. Operasional Pemerintah Desa maksimal 3% dari pagu reguler

Yang membuat berbeda tentang alokasi Dana Desa tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026, bahwa dari total anggaran sebesar 60,57 Triliun, sebesar 58,03% (Rp. 34,57 T) difokuskan untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan sisanya hanya sekitar Rp. 26 T yang disalurkan sebagai Dana Desa Reguler. Sebagai gambaran desa yang tadinya menerima alokasi Dana Desa per tahun sebesar Rp. 1 Miliar di tahun 2026 hanya menerima Dana Desa sebesar Rp.300 juta sebagai Dana Desa yang peruntukanya sesuai dengan program prioritas.

Inilah kebijakan, program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk desa yang ditahun 2026 membuat desa menjerit, meronta tapi tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima dan tetap berproses memanfaatkan alokasi daan desa reguler untuk berkegiatan sesuai dengan regulasi yang ada sekarang demi kesejahteraan masyarakat desa.

Dari sinilah penulis tergerak untuk menganalisis tentang Dana Desa di Kabupaten Jombang, bagaimana kinerja pengelolaan Dana Desanya, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pengelolaan Dana Desa, bagaimana peran regulasi yang ada, faktor pengawasan, dan sumber daya manusianya yang meliputi unsur kepala desa dan pendamping desa. Indikator keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola dana desa adalah dengan memastikan kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan peraturan perundang-undangan. Surya (2018) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu dimensi sistem dan dimensi sumber daya manusia. Muis, et al. (2015) menyampaikan dimensi sistem terdiri atas regulasi dan sistem pengawasan, sementara dimensi sumber daya manusia (SDM) terdiri dari dua aktor yaitu kepala desa (dan perangkatnya) dan pendamping Desa. Prasetyo dan Muis (2015) juga menyampaikan dua isu penting yang menjadi kunci dan faktor determinan yang secara krusial mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa dari sisi SDM, yaitu isu kompetensi kepala desa dan isu pendamping desa yang membantu segala permasalahan di desa, termasuk membantu pengelolaan keuangan.

Kabupaten Jombang adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Jombang. Kabupaten Jombang memiliki ketinggian 44 meer di atas permukaan laut dan berjarak 79 km dari barat daya Surabaya, ibu kota provinsi Jawat Timur. Luas wilayah kabupaten Jombang yakni 1.159,50 km². Pada tahun 2024 penduduk Jombang mencapai 1.376.547 jiwa, dengan kepadatan penduduk 1.187 jiwa/km².

Pada tahun 2025 Kabupaten Jombang mendapatkan alokasi Dana Desa (DD) sebesar Rp. 312.924.256,00, yang didistribusikan kepada 302 desa di 21 kecamatan. Jumlah ini mengalami kenaikan mulai dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan turun pada tahun 2022. Pada Tahun 2022 sampai tahun 2025 besaran Dana Desa di Kabupaten Jombang mengalami kenaikan lagi. Kenaikan pagu Dana Desa disebabkan karena adanya:

1. Peningkatan alokasi dalam APBN : pemerintah konsisten meningkatan total dana transfer ke desa untuk mempercepat pembangunan
2. Formula afirmasi yang berkeadilan : formula perhitungan Dana Desa yang menggunakan pendekatan pemerataan, afirmasi (desa tertinggal/sangat tertinggal), kinerja (desa dengan tata kelola baik), dan formula (penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografis). Hal ini memastikan dana disalurkan sesuai kebutuhan.
3. Fokus pembangunan fisik dan pemberdayaan : Dana Desa digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup di desa, yang membutuhkan anggaran terus meningkat.
4. Dukungan penanganan pandemi dan bantuan sosial : Sejak 2020, Dana Desa diarahkan untuk BLT Desa (Bantuan Langsung Tunai) dan pemulihan ekonomi yang mendorong kenaikan jumlah dana yang disalurkan.
5. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Desa : Desa yang mengelola dana dengan baik (kinerja baik) menerima alokasi kinerja yang lebih besar, memacu desa lain untuk meningkatkan pengelolaan anggaran.

Data besaran Dana Desa yang diterima desa se kabupaten Jombang selama 2020 sampai dengan tahun 2025 bisa dilihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1
Besaran Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020 – 2025

Tahun	Besaran Dana Desa Kabupaten Jombang	Rata-Rata DD di kabupaten Jombang (302 Desa)	Rata-rata Dana Desa di Indonesia (75.259 desa)
2020	Rp. 302.662.806.000,00	Rp. 1.002.194.721,00	Rp. 960.600.000,00
2021	Rp. 312.924.256.000,00	Rp. 1.036.173.033,00	Rp. 1.600.000.000,00
2022	Rp. 280.590.734.000,00	Rp. 929.108.390,00	Rp. 907.100.000,00
2023	Rp. 307.473.648.000,00	Rp. 1.018.124.662,00	Rp. 930.100.000,00
2024	Rp. 310.381.146.000,00	Rp. 1.027.752.139,00	Rp. 943.400.000,00
2025	Rp. 312.924.256.000,00	Rp. 1.033.774.834,00	Rp. 943.408.700,00

Sumber: Diolah dari DPMD Kabupaten Jombang (2026)

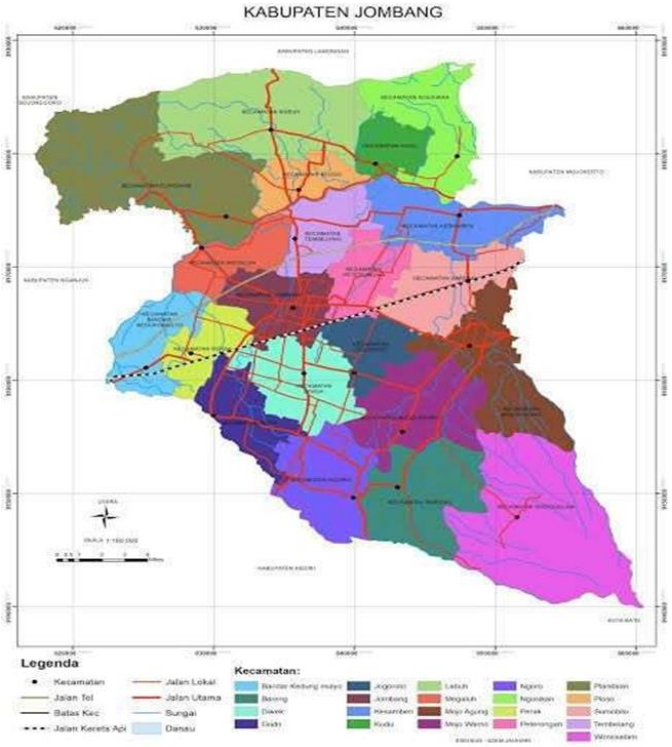
Melihat besarnya dana desa yang harus dikelola oleh Kabupaten Jombang, maka perlu dilakukan identifikasi pengaruh faktor-faktor pendukung kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang berdasarkan dua dimensi sistem dan sumber daya manusia, sehingga tujuan spesifik dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari regulasi, sistem pengawasan, kapasitas kepala desa serta pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data berupa angka yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan skala Likert dan statistik regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang



Gambar 1 Peta Kabupaten Jombang

Jombang adalah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Luas wilayahnya 1.159,50 km² dan jumlah penduduknya 1.380.963 jiwa terdiri dari 695.340 jiwa penduduk laki-laki dan 685.623 jiwa penduduk perempuan (website jombangkab). Pusat Kota Jombang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Jombang memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 79 km (1,5 jam perjalanan) dari barat daya Kota Surabaya, ibukota provinsi Jawa Timur. Jombang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berada di persimpangan jalur lintas selatan Pulau Jawa (Surabaya-Madiun-Yogyakarta), jalur Surabaya-Tulungagung serta jalur Malang-Tuban. Selain itu Kabupaten Jombang juga dilintasi jalan tol Mojokerto-Kertosono. Kabupaten Jombang terletak antara 7º20’48,60” - 7º46’41,26” Lintang Selatan serta antara 112º03’46,57”-112º27’21,26” Bujur Timur.

Jombang juga dikenal dengan sebutan “Kota Santri”, karena banyaknya sekolah pendidikan Islam (Pondok Pesantren) seperti Tebuireng, Denanyar, Tambakberas dan Rejoso. Jombang juga telah melahirkan banyak tokoh terkenal yang dilahirkan di Jombang, diantaranya adalah mantan Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid, pahlawan nasional K.H. Hasyim Asy’ari dan K.H. Wahid Hasyim, tokoh intelektual Islam Nurcholis Madjid (Cak Nur), serta budayawan Emha Ainun Najib (Cak Nun).

Secara geografis Kabupaten Jombang berbatasan dengan :

- Sebelah Utaran : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk

Wilayah Kabupaten Jombang didominasi dataran rendah di bagian utara dan tengah, serta daerah perbukitan yang subur di lereng Gunung Anjasmoro pada bagian selatan. Jombang memiliki iklim tropis dengan curah hujan relatif rendah di dataran rendah berkisar antara 1.750 – 2.500 mm per tahun.

Secara administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 Kecamatan, 302 Desa dan 4 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kabuh dengan luas wilayah 132,33 km² sedangkan yang terkecil adalah Ngusikan dengan luas wilayah 34,98 km². Luasan wilayah kecamatan dan jumlah desa serta jumlah dusun di masing-masing kecamatan bisa dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 1
Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Jombang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Dusun
1	Bandarkedungmulyo	32,50	11	39
2	Perak	29,05	13	37
3	Gudo	34,39	18	75
4	Diwek	47,70	20	78
5	Ngoro	49,86	13	82
6	Mojowarno	78,62	19	69
7	Bareng	94,27	13	52
8	Wonosalam	121,63	9	43
9	Mojoagung	60,18	18	60
10	Sumobito	47,64	21	75
11	Jogoroto	28,28	11	46
12	Peterongan	29,47	14	55
13	Jombang	36,40	20	57
14	Megaluh	28,41	13	42
15	Tembelang	32,94	15	66
16	Kesamben	51,72	14	61
17	Kudu	77,75	11	49
18	Ngusikan	34,98	11	36
19	Ploso	39,94	13	48
20	Kabuh	132,33	16	85
21	Plandaan	96,79	13	57
Jumlah		1.159,50	306	1.212

Sumber : Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang (jombangkab.go.id)

Dalam hal pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jombang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat serta tata kelola pemerintahan desa.

Berikut uraian Tugas pokok dan fungsi DPMD Jombang :

1. Dinas

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4) Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5) Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6) Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
7) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Sekretariat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi.

b. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
2) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
4) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
5) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga ;
6) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
7) Pelaksanan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana pelayanan publik;
8) Pengelolaan aset ;
9) Pengelolaan kearsipan;
10) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
11) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan.
12) Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penilaian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan

Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Dinas;

13) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
14) Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi, dan
15) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

a. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat.
b. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut :
 1) Menyusun kebijakan dan program di bidang penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pengembangan sosial budaya serta dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
 2) Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/ kelurahan dan masyarakat hukum adat;
 3) Pelaksanaan dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
 4) Pelaksanaan dan fasilitasi bulan bhakti gotong royong, masyarakat desa;
 5) Pelaksanaan dan fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPMD

4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan tugas DPMD di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pengembangan kawasan dan kerja sama desa;
b. Bidang ini mempunyai fungsi :
 1) Menyusun program dan kebijakan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan kawasan, dan kerja sama desa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa;
 2) Fasilitasi pelaksanaan program bantuan dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan desa;
 3) Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa dalam kabupaten dan kerja dengan pihak ketiga;
 4) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan lembaga ekonomi desa;
 5) Pembinaan dan evaluasi pengembangan kawasan perdesaan
 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala DPMD.

5. Bidang Pembangunan Desa

a. Bidang Pembangunan Desa memiliki tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang pembangunan desa.
b. Bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut :
 1) Perumusan kebijakan dan program dibidang pembangunan desa dan penataan desa;
 2) Pelaksanaan dan fasilitasi penataan desa;

3) Pembinaan dan koordinasi di bidang pembangunan dan penataan desa;
4) Pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan penataan desa;
5) Pelaksanaan dan fasilitasi penyusunan perencanaan (RPJM dan RKP Desa);
6) Pembinaan pelaksanaan musyawarah desa;
7) Pelaksanan dan fasilitasi bantuan keuangan umum dan bantuan keuangan khusus bidang sarana prasarana desa;
8) Pembinaan perencanaan pembangunan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dan SDGs Desa;
9) Pengukuran Indeks Desa ;
10) Pelaksanan tugas lain yang diberikan Kepala DPMD

6. Bidang Bina Pemerintahan Desa

a. Bidang Bina Pemerintahan Desa memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang bina pemerintahan desa.
b. Bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut :
 1) Perumusan kebijakan dan program di bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan batas desa;
 2) Pelaksanaan evaluasi perkembangan desa, profil desa, dan lomba desa;
 3) Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan adminisrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, aset desa dan produk hukum desa.
 4) Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa serta pembinaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 5) Pembinaan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 6) Pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 7) Pembinaan penyusunan laporan Kepala Desa;
 8) Pelaksanan tugas lain yang diberikan Kepala DPMD

Berkenaan dengan penelitian tentang kinerja pengelolaan dana di desa di kabupaten Jombang maka akan sangat berkaitan dengan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang khususnya bidang Bina Pemerintahan Desa dan Bidang Pembangunan Desa. Agar kinerja pengelolaan Dana Desa dikategorikan berkinerja baik, bisa dilihat dari tingkat penyerapan (efektivitas) yakni ditunjukkan dengan realisasi penggunaan dana sebanding dengan pagu anggaran yang ditetapkan. Persentase penyerapan dana desa yang tinggi dan merata menunjukkan kinerja yang baik.

Berikut ini data yang menjadi pendukung tentang kinerja pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jombang 3 tahun terakhir (tahun 2023, tahun 2024 dan tahun 2025) diantaranya tentang realisasi/penyerapan Dana Desa dibandingkan dengan pagu anggaran bisa dilihat pada tabel 2 berikut ini.:

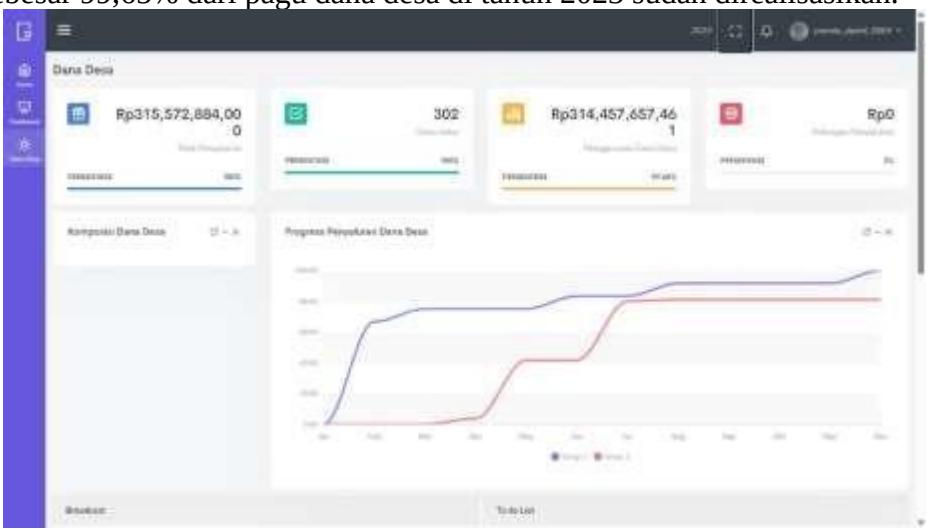
Tabel 2
Data Pagu Anggaran dan Realisasi Penyerapan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2023

NO	KODE KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	PAGU DD	REALISASI
1	3517012	Perak	14,644,184,000	13,287,325,378
2	3517022	Gudo	19,001,334,000	19,132,030,454
3	3517032	Ngoro	15,997,372,000	16,590,020,994
4	3517042	Bareng	14,413,132,000	14,026,532,981
5	3517052	Wonosalam	9,057,220,000	9,466,385,467
6	3517062	Mojoagung	19,335,740,000	20,052,895,037
7	3517072	Mojowarno	21,281,702,000	21,636,954,600

8	3517082	Diwek	22,055,268,000	21,514,596,446
9	3517092	Jombang	18,227,713,000	18,864,793,850
10	3517102	Peterongan	14,333,578,000	14,005,418,727
11	3517112	Sumobito	20,758,927,000	20,266,375,016
12	3517122	Kesamben	14,322,503,000	14,679,521,899
13	3517132	Tembelang	13,731,983,000	15,341,841,838
14	3517142	Ploso	12,251,863,000	12,793,977,200
15	3517152	Plandaan	13,895,863,000	12,810,310,275
16	3517162	Kabuh	14,639,385,000	14,333,580,544
17	3517172	Kudu	10,100,959,000	9,477,672,214
18	3517182	Bandarkedungmulyo	13,297,656,000	13,927,181,670
19	3517192	Jogoroto	13,417,080,000	13,686,874,770
20	3517202	Megaluh	11,541,437,000	11,214,162,958
21	3517212	Ngusikan	9,267,985,000	9,323,628,081
			315,572,884,000	**316,432,080,399**

Sumber : Data dari Aplikasi OMSPAM (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)

Pada tahun 2023 total Pagu Dana Desa di kabupaten Jombang sebesar Rp. 315.572.884.000,- seratus persen tersalurkan ke semua desa di 21 Kecamatan. Pencairan Tahap 1 paling awal di bulan Januari (40%) dan pencairan Tahap 2 paling awal bulan Mei (30%) Tahun 2023. Artinya penyaluran Dana Desa di Kabupaten Jombang sudah tepat waktu. Data progres penyaluran Dana Desa Tahun 2023 bisa dilihat pada Gambar 5.2. Sedangkan penyerapan realisasi Dana Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 314.457.657.461,- artinya sebesar 99,65% dari pagu dana desa di tahun 2023 sudah direalisasikan.



Gambar 2. Progres Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2023

Berikut ini tabel 3 tentang pagu Dana Desa Tahun 2024 dan penyerapan anggaran Dana Desa Tahun 2024.

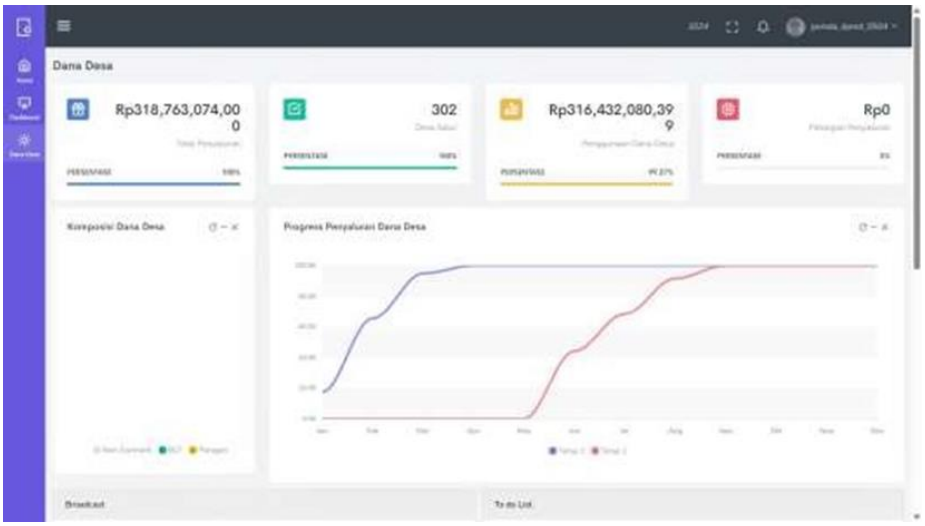
Tabel 3
Data Pagu Anggaran dan Realisasi Penyerapan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2024

NO	KODE KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	PAGU DD	REALISASI
1	3517012	Perak	13,384,756,000	13,287,325,378
2	3517022	Gudo	19,174,991,000	19,132,030,454
3	3517032	Ngoro	16,489,514,000	16,590,020,994
4	3517042	Bareng	14,418,766,000	14,026,532,981

5	3517052	Wonosalam	9,504,149,000	9,466,385,467
6	3517062	Mojoagung	19,919,562,000	20,052,895,037
7	3517072	Mojowarno	22,110,327,000	21,636,954,600
8	3517082	Diwek	21,464,273,000	21,514,596,446
9	3517092	Jombang	19,014,714,000	18,864,793,850
10	3517102	Peterongan	13,925,785,000	14,005,418,727
11	3517112	Sumobito	20,611,692,000	20,266,375,016
12	3517122	Kesamben	14,675,246,000	14,679,521,899
13	3517132	Tembelang	15,262,449,000	15,341,841,838
14	3517142	Ploso	12,934,925,000	12,793,977,200
15	3517152	Plandaan	13,022,171,000	12,810,310,275
16	3517162	Kabuh	14,604,137,000	14,333,580,544
17	3517172	Kudu	9,794,998,000	9,477,672,214
18	3517182	Bandarkedungmulyo	13,983,103,000	13,927,181,670
19	3517192	Jogoroto	13,728,405,000	13,686,874,770
20	3517202	Megaluh	11,526,561,000	11,214,162,958
21	3517212	Ngusikan	9,212,550,000	9,323,628,081
JUMLAH			318,763,074,000	316,432,080,399

Sumber : Data dari Aplikasi OMSPAM

Pada tahun 2024 total Pagu Dana Desa di kabupaten Jombang sebesar Rp. 318.763.074.000,- seratus persen tersalurkan ke semua desa di 21 Kecamatan. Pencairan Tahap 1 di bulan Februari (60%) dan pencairan Tahap 2 bulan Juni (40%) Tahun 2024. Artinya penyaluran Dana Desa di Kabupaten Jombang sudah tepat waktu. Data progres penyaluran Dana Desa Tahun 2024 bisa dilihat pada Gambar 5.3. Sedangkan penyerapan realisasi Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp. 316.432.080.399,- artinya sebesar 99,27% dari pagu dana desa di tahun 2024 sudah direalisasikan.



Gambar 3. Progres Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024

Berikut ini tabel 4 tentang pagu Dana Desa Tahun 2025 dan realisasi penyerapan anggaran Dana Desa Tahun 2025.

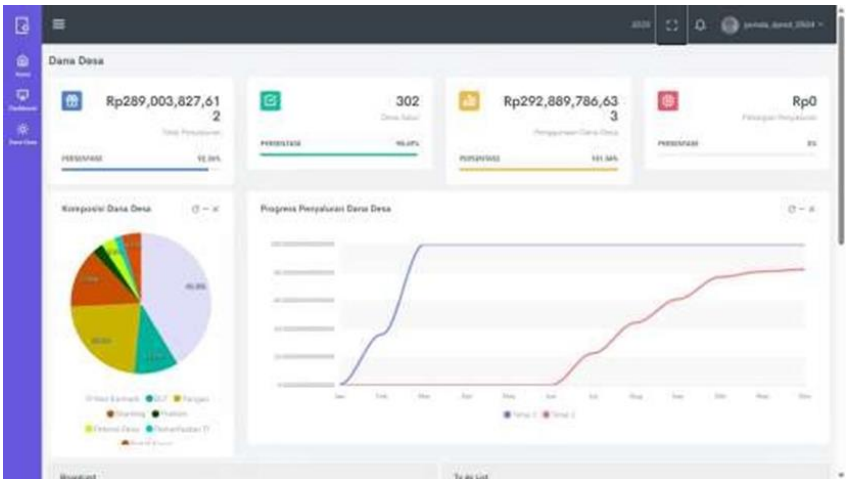
Tabel 4
Data Pagu Anggaran dan Realisasi Penyerapan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2025

NO	KODE KECAMATAN	NAMA KECAMATAN	PAGU DD	REALISASI
1	3517012	Perak	14,446,449,000	13,910,579,475
2	3517022	Gudo	18,474,107,000	17,272,144,154

3	3517032	Ngoro	16,388,035,000	16,241,299,191
4	3517042	Bareng	14,246,985,000	12,934,433,846
5	3517052	Wonosalam	8,956,003,000	7,639,240,876
6	3517062	Mojoagung	18,934,923,000	15,615,283,564
7	3517072	Mojowarno	21,198,998,000	19,533,843,508
8	3517082	Diwek	22,246,088,000	21,031,529,835
9	3517092	Jombang	18,752,502,000	17,141,512,637
10	3517102	Peterongan	14,358,890,000	13,907,992,294
11	3517112	Sumobito	20,558,763,000	18,762,414,665
12	3517122	Kesamben	14,602,151,000	13,695,280,238
13	3517132	Tembelang	13,885,911,000	13,103,067,592
14	3517142	Ploso	11,447,081,000	11,013,758,817
15	3517152	Plandaan	12,390,465,000	11,902,791,310
16	3517162	Kabuh	14,163,623,000	13,561,809,018
17	3517172	Kudu	10,068,723,000	9,896,307,433
18	3517182	Bandarkedungmulyo	13,386,638,000	13,352,482,765
19	3517192	Jogoroto	13,590,263,000	12,809,334,405
20	3517202	Megaluh	11,805,612,000	10,792,919,297
21	3517212	Ngusikan	9,022,046,000	8,771,761,713
JUMLAH			312,924,256,000	292,889,786,633

Sumber : Data dari OMSPAM

Dari Tabel 4 bisa kita lihat bahwa pada Tahun 2025 dari total pagu dana desa sebesar Rp. 312.924.256.000,- tidak bisa tersalurkan semua ke desa. Sampai bulan Desember tahun 2025 total anggaran Dana Desa yang tersalurkan ke desa sebesar 92,36% dari total pagu anggaran awal yakni sebesar Rp.289.003.827.612,-. Hal ini disebabkan karena penyaluran di Tahap 2 sudah berlaku Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dimana diatur bahwa untuk penyaluran Dana Desa Tahap 2 ada tambahan persyaratan yaitu berupa akte pendirian badan hukum koperasi desa/ kelurahan merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih ke notaris dan surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih. Dengan adanya 2 tambahan persyaratan pencairan Dana Desa Tahap 2 ini berimbas pada 120 desa di kabupaten Jombang sehingga tidak bisa terealiasi anggaran Dana Desa karena desa-desa tersebut belum melaksanakan tahapan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan belum memiliki dokumen pembentukan Koperasi Desa Merah Putih berupa akte pendirian dari notaris sehingga ada pemotongan sejumlah pagu nonearmark di tahap 2. Penggunaan atau penyerapan realisasi anggaran Dana Desa Tahun 2025 sebesar 101,34% atau sejumlah Rp. 292.889.786.633,- bisa dilihat pada gambar 4



Gambar 4. Progres Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2025

2. Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif

Deskriptif variabel penelitian bertujuan untuk menginterpretasikan mengenai distribusi frekuensi jawaban responden dari data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini jawaban responden dikategorikan dalam 5 (lima) kategori menggunakan skala Likert. Masing-masing mempunyai penilaian dari sangat negatif ke sangat positif yang dituangkan dalam pilihan jawaban kuesioner.

Dari hasil pengisian kuesioner oleh 100 responden melalui pengisian google form atas sejumlah 25 pernyataan untuk variabel Regulasi (X1), Pengawasan (X2), Kapasitas Kepala Desa (X3), Pendamping Desa (X4) dan Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y) dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5 Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
X1	100	10.00	15.00	25.00	21.6700	2.28767	5.233
X2	100	11.00	14.00	25.00	21.4100	2.33158	5.436
X3	100	10.00	15.00	25.00	21.8400	2.41092	5.813
X4	100	10.00	15.00	25.00	20.8700	2.50517	6.276
Y	100	10.00	15.00	25.00	21.9100	2.39568	5.739
Valid N (listwise)	100						

Berdasarkan Tabel 5 Analisis Deskriptif yang melibatkan 100 responden, diperoleh gambaran mengenai variabel Regulasi (X1), Pengawasan (X2), Kapasitas Kepala Desa (X3), Pendamping Desa (X4), dan Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y) sebagai berikut:

a. Regulasi (X1)

Variabel Regulasi (X1) memiliki nilai minimum 15, maksimum 25, dan range sebesar 10. Nilai rata-rata (mean) sebesar 21,67 menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap

regulasi pengelolaan dana desa berada pada kategori baik. Nilai standar deviasi sebesar 2,28767 yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa jawaban responden relatif homogen dan tidak banyak mengalami penyimpangan dari nilai rata-ratanya.

2) Pengawasan (X2)

Variabel Pengawasan (X2) memiliki nilai minimum 14, maksimum 25, dan range sebesar 11. Nilai rata-rata sebesar 21,41 menunjukkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan dana desa dinilai cukup baik oleh responden. Standar deviasi sebesar 2,33158 mengindikasikan bahwa variasi jawaban responden relatif rendah sehingga persepsi responden terhadap pengawasan cenderung seragam.

3) Kapasitas Kepala Desa (X3)

Variabel Kapasitas Kepala Desa (X3) memiliki nilai minimum 15, maksimum 25, dan range sebesar 10. Nilai rata-rata sebesar 21,84 merupakan rata-rata tertinggi di antara seluruh variabel independen. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas kepala desa dalam pengelolaan dana desa dinilai baik oleh responden. Nilai standar deviasi sebesar 2,41092 menunjukkan bahwa penyebaran data masih tergolong rendah sehingga jawaban responden cukup konsisten.

4) Pendamping Desa (X4)

Variabel Pendamping Desa (X4) memiliki nilai minimum 15, maksimum 25, dan range sebesar 10. Nilai rata-rata sebesar 20,87 menunjukkan bahwa peran pendamping desa dalam pengelolaan dana desa dinilai cukup baik oleh responden. Standar deviasi sebesar 2,50517 merupakan yang terbesar dibandingkan variabel lainnya, yang berarti terdapat variasi persepsi responden yang lebih beragam mengenai peran pendamping desa.

5) Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y)

Variabel Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y) memiliki nilai minimum 15, maksimum 25, dan range sebesar 10. Nilai rata-rata sebesar 21,91 merupakan nilai rata-rata tertinggi dari seluruh variabel yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan dana desa secara umum dinilai baik oleh responden. Standar deviasi sebesar 2,39568 menunjukkan bahwa data relatif homogen dan persepsi responden terhadap kinerja pengelolaan dana desa cukup konsisten.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, seluruh variabel penelitian memiliki nilai rata-rata di atas 20 dari skor maksimum 25, yang menunjukkan bahwa Regulasi, Pengawasan, Kapasitas Kepala Desa, Pendamping Desa, dan Kinerja Pengelolaan Dana Desa berada dalam kategori baik menurut persepsi responden. Variabel Kapasitas Kepala Desa (X3) memiliki rata-rata tertinggi di antara variabel independen (21,84), sedangkan Pendamping Desa (X4) memiliki rata-rata terendah (20,87). Selain itu, seluruh variabel memiliki nilai standar deviasi yang relatif kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden cenderung homogen dan tidak menunjukkan penyimpangan yang besar.

2. Uji Validitas

Validitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa kuat suatu alat tes melakukan fungsi ukurnya. Kemampuan variabel untuk mengukur suatu konsep yang dikembangkan dalam penelitian diketahui dengan menentukan apakah setiap indikator yang diestimasikan sah (valid) untuk mengukur dimensi atau variabel yang akan diuji dan memberikan hasil ukur yang tepat dalam suatu penelitian.

Pengujian validitas dilakukan dengan teknik korelasi product moment secara statistik dengan Program SPSS. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

Jika r hitung > r tabel atau sig < 0,05, maka item pernyataan valid

Jika r hitung < r tabel atau sig > 0,05, maka item penyataan tidak valid

Tabel 6 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r Hitung	r Tabel	Signifikan	α	Keterangan
Regulasi (X_1)	R1	0,858	0,1966	0,000	0,05	Valid
	R2	0,861	0,1966	0,000	0,05	Valid
	R3	0,740	0,1966	0,000	0,05	Valid
	R4	0,818	0,1966	0,000	0,05	Valid
	R5	0,586	0,1966	0,000	0,05	Valid
Pengawasan (X2)	P1	0,775	0,1966	0,000	0,05	Valid
	P2	0,810	0,1966	0,000	0,05	Valid
	P3	0,705	0,1966	0,000	0,05	Valid
	P4	0,806	0,1966	0,000	0,05	Valid
	P5	0,516	0,1966	0,000	0,05	Valid
Kapasitas Kepala Desa (X_3)	KD1	0,811	0,1966	0,000	0,05	Valid
	KD2	0,893	0,1966	0,000	0,05	Valid
	KD3	0,786	0,1966	0,000	0,05	Valid
	KD4	0,755	0,1966	0,000	0,05	Valid
	KD5	0,392	0,1966	0,000	0,05	Valid
Pendamping Desa (X4)	PD1	0,774	0,1966	0,000	0,05	Valid
	PD2	0,809	0,1966	0,000	0,05	Valid
	PD3	0,846	0,1966	0,000	0,05	Valid
	PD4	0,816	0,1966	0,000	0,05	Valid
	PD5	0,527	0,1966	0,000	0,05	Valid
Kinerja Pengelolaan Dana Desa	K1	0,572	0,1966	0,000	0,05	Valid
	K2	0,840	0,1966	0,000	0,05	Valid
	K3	0,850	0,1966	0,000	0,05	Valid
	K4	0,818	0,1966	0,000	0,05	Valid
	K5	0,824	0,1966	0,000	0,05	Valid

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan mempunyai nilai r hitung > r tabel atau sig < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan sudah valid.

3. Uji Reliabilitas

Setelah semua pernyataan dinyatakan valid berdasarkan uji validitas maka selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha, dengan ketentuan :

Jika nilai cronbach's alpha > 0,60, maka variable reliabel

Jika nilai cronbach's alpha < 0,60, maka variable tidak reliabel

Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Regulasi (X_1)	0,829	0,60	Reliabel
Pengawasan (X_2)	0,767	0,60	Reliabel
Kapasitas Kepala Desa (X_3)	0,789	0,60	Reliabel

Pendamping Desa (X_4)	0,802	0,60	Reliabel
Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,833	0,60	Reliabel

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variable mempunyai nilai cronbach's alpha > 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variable sudah reliabel.

4. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal, menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), dengan kriteria sebagai berikut :

Jika nilai sig > 0,05, maka data berdistribusi normal

Jika nilai sig < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal

Tabel 8 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.69599440
Most Extreme Differences	Absolute	.045
	Positive	.034
	Negative	-.045
Test Statistic		.045
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan Tabel 8 hasil uji normalitas menggunakan metode kolmogorov-smirnov didapatkan hasil signifikansi dari uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,200 > 0,05, maka disimpulkan bahwa uji tes pada penelitian ini adalah berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji Multiolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), yaitu dengan melihat nilai VIF (Varian Inflantion Factor) masing-masing variabel bebas (independen), kriterianya adalah sebagai berikut :

- Jika nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10, maka lolos uji multikolineritas
- Jika nilai tolerance < 0,10 atau nilai VIF < 10, maka tidak lolos uji multikolineritas

Tabel 9 Hasil Uji Multikolinieritas Coefficientsa

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X_1	.555	1.802
	X_2	.499	2.003
	X_3	.705	1.418
	X_4	.772	1.296

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 5.9 hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF untuk variabel regulasi (X1) sebesar 1,802 yang lebih kecil dari 10 dengan nilai tolerance 0.555 yang lebih besar dari 0,10, untuk variabel pengawasan

(X2) nilai VIF sebesar 2,003 yang lebih kecil dari 10 dengan nilai tolerance 0,499 yang lebih besar dari 0,10, untuk varibel kapasitas kepala desa (X3) nilai VIF sebesar 1,418 yang lebih kecil dari 10 dengan nilai tolerance 0,705 yang lebih besar dari 0,10 sedangkan variabel pendamping desa (X4) nilai VIF sebesar 1,296 lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance sebesar 0,772 lebih besar dari 0,10 sehingga dari semua variable mempunyai nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolineritas atau lolos uji multikolineritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variace dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika terjadi variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.

Untuk menuji ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan Uji Glejser yakni dengan meregresikan nilai absolute variabel terikat dengan variabel bebasnya, dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika nilai sig > 0,05, maka lolos uji heteroskedastisitas
- Jika nilai sig< 0,05, maka tidak lolos uji heteroskedastisitas

Tabel 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.920	1.071		5.529	.000
	X_1	.092	.053	.208	1.736	.086
	X_2	-.123	.055	-.282	-2.228	.028
	X_3	-.144	.045	-.342	-3.213	.020
	X_4	-.038	.041	-.094	-.926	.357

a. Dependent Variable: ABS_RES

Hasil uji heteroskedastisitas pada table 5.10 menunjukkan hasil bahwa regulasi sebesar 0,086, pengawasan sebesar 0,028, kapasitas kepala sebesar 0,020 desa dan pendamping desa sebesar 0,357 artinya semua variable mempunyai nilai sig > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas

5. Persamaan Regresi Linear Berganda

Uji Regresi Linier Berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, hal ini membantu untuk mengetahui sejauh mana perubahan dalam variabel independen berkontribusi terhadap perubahan dalam variabel dependen, dengan rumu sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta1X1 + \beta2X2 + \beta3X3 + \beta4X4$$

Tabel 11. Persamaan Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients
		B
1	(Constant)	3.085
	X_1	.318
	X_2	-.002
	X_3	.490

X_4	.061

a. Dependent Variable: Y

$$Y = 3{,}085 + 0{,}318\ X1 + -0{,}002\ X2 + 0{,}490\ X3 + 0{,}061\ X4$$

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Nilai koefisien konstanta sebesar 3,085 dengan nilai positif, ini dapat diartikan bahwa adanya variabel Regulasi (X1), Pengawasan (X2), Kapasitas Kepala Desa (X3), Pendamping Desa (X4) dianggap bernilai 0, maka nilai variabel Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y) diprediksi sebesar 308,5 %.
b. Nilai koefisien beta variabel Regulasi (X1) sebesar 0,318, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan 1% maka variabel Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 31,8%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami penurunan 1% maka variabel Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y) akan mengalami penurunan sebesar 31,8%
c. Nilai koefisien beta variabel Pengawasan (X2) sebesar -0,002, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan 1% maka variabel Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,2%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami penurunan 1% maka variabel Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,2%
d. Nilai koefisien beta variabel Kapasitas Kepala Desa (X3) sebesar 0,490, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X3 mengalami peningkatan 1% maka variabel Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 49%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X3 mengalami penurunan 1% maka variabel Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y) akan mengalami penurunan sebesar 49%
e. Nilai koefisien beta variabel Pendamping Desa (X4) sebesar 0,061, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X4 mengalami peningkatan 1% maka variabel Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 6,1%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X4 mengalami penurunan 1% maka variabel Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y) akan mengalami penurunan sebesar 6,1%.

3. Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R2 digunakan untuk mengetahui besarnya presentase sumbangan semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji R2 dapat dilihat pada tabel 5.12 berikut :

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.706[a]	.499	.478	1.73133

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,499 atau 49,9%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel Regulasi (X1), Pengawasan (X2), Kapasitas Kepala Desa (X3), Pendamping Desa (X4), mampu menjelaskan variabel Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jombang (Y) sebesar 49,9%, sedangkan sisanya yaitu 50,1% dijelaskan oleh variabel lain.

2. Hasil Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas yakni regulasi (X1), pengawasan (X2), kapasitas kepala desa (X3) dan pendamping desa (X4) secara bersama-sama terhadap variabel terikat yakni kinerja pengelolaan dana desa di kabupaten Jombagn (Y). Uji F test regresi dihitung dengan menggunakan software IBM Statistic Package for Social Science (SPSS) V.25 for windows, dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

- Jika nilai F hitung > F tabel atau sig < α maka H0 ditolak dan Ha diterima
- Jika nilai F hitung < F tabel atau sig > α maka Ha ditolak dan H0 diterima

Tabel 13 Hasil Uji F ANOVAa

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	283.427	4	70.857	23.639	.000[b]
	Residual	284.763	95	2.998		
	Total	568.190	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

Berdasarkan Tabel 5.13 hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 23,639 > nilai F tabel yaitu 2,467 dan nilai sig. yaitu 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel regulasi (X1), pengawasan (X2), kapasitas kepala desa (X3), pendamping desa (X4) setidaknya ada satu yang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang (Y).

3. Hasil Uji t

Uji T digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen secara parsial atau individual terhadap variabel dependen, kriteria yang digunakan adalah :

- Jika nilai t hitung > t tabel atau sig < α maka H0 ditolak dan Ha diterima
- Jika nilai t hitung < t tabel atau sig > α maka Ha ditolak dan H0 diterima Hasil Uji t bisa dilihat pada tabel 5.14 berikut :

Tabel 14. Hasil Uji t Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.085	2.052		1.503	.136
	X_1	.318	.102	.304	3.119	.002
	X_2	-.002	.106	-.002	-.020	.984
	X_3	.490	.086	.493	5.698	.000
	X_4	.061	.079	.064	.773	.441

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa pengaruh variabel independent secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Nilai t hitung variabel Regulasi (X1) sebesar 3,119 > nilai t tabel yaitu 1,984 dan nilai sig. yaitu 0,002 < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya, variabel regulasi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa.
2. Nilai t hitung variabel Pengawasan (X2) sebesar -0,020 < nilai t tabel yaitu 1,984 dan nilai sig. yaitu 0,984 > 0,05, maka Ha ditolak dan H0 diterima, artinya, variabel pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

3. Nilai t hitung variabel Kapasitas Kepala Desa (X3) sebesar 5,698 > nilai t tabel yaitu 1,984 dan nilai sig. yaitu 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya, variabel kapasitas kepala desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa.
4. Nilai t hitung variabel Pendamping Desa (X4) sebesar 0,773 < nilai t tabel yaitu 1,984 dan nilai sig. yaitu 0,441 > 0,05, maka Ha ditolak dan H0 diterima, artinya, variabel pendamping desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Dari hasil penjelasan uji t tersebut dapat disimpulkan variabel Regulasi (X1) dan variabel kapasitas kepala desa (X3) yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa (Y) di Kabupaten Jombang. Sedangkan variabel pengawasan (X2) dan variabel pendamping desa (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa (Y) di kabupaten Jombang. Hal ini juga sekaligus menjawab hipotesis penelitian 1-4 sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Ho ditolak dan Ha diterima artinya variabel Regulasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang.

Hipotesis 2 : Ho diterima dan Ha ditolak artinya variabel Pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang.

Hipotesis 3 : Ho ditolak dan Ha diterima artinya variabel kapasitas Kepala Desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang.

Hipotesis 4 : Ho diterima dan Ha ditolak artinya variabel pendamping desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang.

Pembahasan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh regulasi, pengawasan, kapasitas kepala desa dan pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa di kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil analisis data, berikut pembahasan dari hasil penelitian ini :

1. **Pengaruh Regulasi terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jombang**

Regulasi berperan penting dalam kinerja pengelolaan dana desa secara keseluruhan. Regulasi dari berbagai undang undang dan peraturan bertujuan memudahkan dalam pelaksanaan dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya (Hariyanto, 2007). Berdasarkan uji hipotesis dengan uji t sebagaimana Tabel 5.14 didapatkan bahwa Regulasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang. Hasil pengujian dalam penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ketsia Aprilianny Laya dan Yusman Syaukat (2021) di Kabupaten Bogor bahwa regulasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Bogor.

Regulasi berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat desa untuk melaksanakan pengelolaan dana desa, dan dalam penelitian ini regulasi terkait dana desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa karena regulasi terkait dana desa yang ada dianggap telah ada, lengkap dan dapat dipahami serta diimplementasi-kan dengan baik oleh para pembuat kebijakan maupun para pelaksana di desa.

Hasil observasi lapangan maupun pengisian kuesioner menyatakan bahwa regulasi terkait pengelolaan dana desa khususnya di Kabupaten Jombang sudah lengkap mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Bupati sampai Peraturan Desa. Selanjutnya setiap ada regulasi/kebijakan tentang pengelolaan dana desa sudah jelas dan mudah dipahami, peraturan pemerintah mengenai pengelolaan dana desa dijadikan pedoman bagi desa untuk pengelolaan dana desa dan jika ada regulasi yang baru selalu disampaikan kepada pelaksana di desa secara cepat, sehingga pelaksana dapat langsung mengimplementasikan aturan baru tersebut seperti regulasi tentang prioritas penggunaan dana desa. Regulasi sudah dijadikan pedoman bagi desa dalam proses

perencanaan penggunaan dana desa sehingga dengan adanya regulasi ini bisa mencegah penyalahgunaan penggunaan dana desa itu sendiri.

2. **Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jombang**

Berdasarkan hasil uji t didapatkan bahwa sistem pengawasan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang dan hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal ini bertentangan dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya bahwa sistem pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang. Hasil ini dapat disebabkan karena pengawasan yang dilakukan baik oleh Inspektorat belum optimal, kalau pembinaan dari kecamatan di Kabupaten Jombang sudah berjalan rutin setidaknya sekali setahun ada yang per semester jadi dua kali dalam satu tahun tim monitoring dan evaluasi kecamatan bersama pendamping desa ke desa-desa untuk menjalankan fungsi pengawasan. Inspektorat kabupaten Jombang dulu melaksanakan pengawasan ke semua desa kemudian karena keterbatasan personel dan anggaran hanya melakukan ke desa sampling saja tiap kecamatan. Di Tahun 2025 inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi ke semua desa di kabupaten Jombang kemudian dari hasil monev tersebut dipilih desa yang kurang bagus pengelolaan keuangan desanya dan kemudian dilakukan audit dan didatangi lagi di bulan April tahun 2026.

Praptiningsih dan Yetty (2020) dalam penelitiannya juga menyampaikan bahwa pengawasan keuangan secara parsial tidak memilik pengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan desa, sementara Polidu et al (2020) menyampaikan bahwa insptektorat telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundangan, namun jika melihat perkembangan pengawasan inspektorat dalam hal pengelolaan dana desa masih belum efektif. Hal ini selaras dengan yang terjadi pada Kabupaten Jombang, dimana auditor sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur namun kendala seperti keterbatasan jumlah personel untuk menjangkau seluruh dsa di Kabupaten Jombang mengakibatkan proses pengawasan yang dilakukan Inspektorat menjadi kurang optimal. Pengawasan yang dilakukan inspektorat tidak hanya spesifik seputar pengelolaan dana desa, namun terhadap seluruh penatausahaan keuangan desa dan tata kelola pemerintahan desa, bukti dukung laporan pertanggunjawaban dan itu butuh waktu dan personel agar hasil pengawasan bisa optimal.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaran Desa diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, namun unsur ini juga ternyata belum optimal dalam menjalankan perannya. Hal ini disebabkan berbagai kendala teknis dan sosial, mulai dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang regulasi hingga dominasi elite desa yang menghambat tranparansi. Yang seharusnya masyarakat berhak mengawasi langsung penggunaan dana desa karena pemerintah desa harus secara transparan memberikan informasi mulai dari perencanaan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) hingga dalam hal pelaporan penggunaan anggaran setiap tahun harus disampaikan baik melalui musyawarah desa maupun melalui media cetak dan elektronik, agar masyarakat ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan yang ada desa dan menjadi fungsi kontrol pengawasan terhadap program-program kegiatan yang dilaksanakan baik pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat yang ada di desa.

3. **Pengaruh Kapasitas Kepala Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jombang**

Berdasarkan uji hipotesis dengan uji t didapatkan bahwa kapasitas Kepala Desa (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang artinya Hipotesis ketiga (H3) diterima. Kepala Desa adalah tumpuan utama untuk

memastikan pengelolaan keuangan di desa berjalan sesuai dengan asas dan prinsip yang telah ditentukan karena Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Kapasitas kepala desa dalam penelitian ini dilihat tidak hanya dari pendidikan tapi juga dari kemampuan kepala desa dalam mengelola dana desa, memimpin perencanaan penggunaan dana desa secara transparan, bagaimana kepala desa bisa melibatkan masyarakat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penggunaan anggaran yang ada di desa juga dalam hal pelaporan dana desa secara akuntabel dan transparan, serta bagaimana seorang kepala desa mampu mengarahkan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan didukung sumber dana manusia yakni perangkat desa yang kompeten dan paham regulasi akan sangat membantu dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Begitu juga dalam hal pelaporan dana desa, kepala desa sebagai penanggung jawab dalam semua kegiatan yang dilakukan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus dukung oleh pelaksana kegiatan yang paham dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga pengelolaan keuangan dan pengelolaan dana desa bisa berjalan dengan baik..

4. Pengaruh Pendamping Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jombang

Berdasarkan uji hipotesis dengan uji t didapatkan bahwa pendamping desa (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang dan hipotesis keempat (H4) ditolak. Hasil pengujian ini berbeda dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya bahwa kompetensi Pendamping Desa mempengaruhi kinerja pengelolaan dana desa. Di Kabupaten Jombang telah ada pendamping desa tingkat kabupaten yang biasa disebut Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), di tingkat kecamatan disebut Pendamping Desa (PD) dan di tingkat desa dengan sebutan Pendamping Lokal Desa (PLD) namun belum optimal mengingat keterbatasan jumlah pendamping khususnya yang di tingkat desa karena satu orang pendamping lokal desa harus mendampingi tiga sampai empat desa dan tidak bisa foks setiap hari berada di kantor desa sehingga hal ini cukup mempersulit dalam hal koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan desa.

Kebutuhan tenaga pendamping desa dalam mendukung kinerja pengelolaan dana desa yang banyak masih saja dibarengi dengan kurangnya kualitas tenaga pendamping, sehingga masih ada tenaga pendamping yang tidak memiliki kompetensi memadai untuk mendampingi desa memberikan bimbingan dalam pengelolaan dana desa, membantu meningkatkan kualitas perangkat desa, kurang aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa, dan bahkan masih ada pendamping yang kurang menguasai aplikasi keuangan desa (siskeudes). Yang lebih penting dari semua hal itu adalah bagaimana seorang pendamping desa bisa mendampingi, membantu mengarahkan dan memastikan desa sudah menggunakan dana desanya sesuai program prioritas penggunaan dana desa yang setiap tahun ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian tentang pengaruh regulasi, pengawasan, kapasitas kepala desa dan pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor Regulasi berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jombang.
2. Faktor Pengawasan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jombang.

3. Faktor Kapasitas Kepala Desa berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jombang.
5. Faktor Pendamping Desa tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jombang.
6. Faktor Regulasi, Pengawasan, Kapasitas Kepala Desa dan Pendamping Desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jombang.

Saran

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa saran antara lain :

1. Ada dugaan faktor pengawasan terhadap Dana Desa dari Inspektorat Kabupaten Jombang yang belum maksimal sehingga perlu ditingkatkan pelaksanaannya melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ke semua desa dengan personil yang cukup, sehingga memperoleh hasil yang optimal
2. Faktor Pendamping Desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa diduga disebabkan karena kurangnya jumlah Tenaga Pendamping Profesional yang ada di Kabupaten Jombang sehingga perlu ditambah dan ditingkatkan kapasitas pendamping desa sehingga bisa melaksanakan tugas secara baik dan benar.
3. Penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan lebih banyak jumlah responden, baik dari tingkat kecamatan maupun desa di Kabupaten Jombang.
4. Perlu dilakukan penambahan variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Jombang.

DAFTAR PUSTAKA

[DPMD] Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. 2026. Data Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020-2025. Jombang:DPMD.

Fitriani, N., & Nugraha, A, 2021. Partisipasi Masyarakat dan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 10(2).102-110

Haryanto. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta : Peraturan DPR RI.

Ketsia, A.,& Yusman Syaukat. 2021. Pengaruh Regulasi, Pengawasan, Kepala Desa dan Pendamping Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor. Jurnal Manajemen Agribisnis, Vol.9, No. 1,330-345

[Kemenkeu] Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Saku Dana Desa. Jakarta : Kementrian Keuangan.

Lestari, E. 2019., Pengaruh Pendidikan Kepala Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(2), 144-151.

Muis A, Prasetyo AG, Suripto, Oktaviani D, Cahyadi D, Andreany S, Setiawan NA. Ariawan YD. 2015. Policy Paper Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014. Cetakan 1 – Jakarta : Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara (PUSAT INTAN LAN).

Nugroho, R., & Rahmawati, D. 2020. Kapasitas Kepala Desa dalam Pembangunan Partisipatif, Jurnal Politik dan Pemerintahan Desa, 3(1),22-30)

Oktara, Mediana, A. S., Nuraina, E., & Astuti, E. 2022. Akuntabilitas Dana Desa dalam Perspektif Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, 170-180.

Portal Resmi Kabupaten Jombang. 2026. (jombangkab.go.id)

Ramadhani R., & Fitria, I. 2022. Peran Komunikasi Kepala Desa dalam Penguatan Partisipasi Masyarakat. Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik, 4(1)55-64.

Sari, & Prasetyo, H. 2020. Efektivitas Pelatihan Pengelolaan Dana Desa bagi Aparatur Pemerintahan Desa. Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, 2(3), 88-93.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.

Surya I. 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Dana Desa (Studi Fenomenologi

Atas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung). Thesis. Universitas Pajajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Waskitojati D, Hadoyo S, Wuryaningsih CD, Prasetyo HD, Luwihono S. 2016. Policy Note : Model Proses Penganggaran Pembangunan Desa secara Partisipatif. Salatiga-Jawa Tengah : Lembaga Percik Salatiga.